

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Tradisional Yang Tidak Terdaftar di BPOM Oleh Polres Sleman.

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Penegakan hukum menghendaki terciptanya suatu kepastian hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, pastilah mengharapkan terciptanya sebuah kepastian hukum agar menjadi suatu keadaan yang tertib, aman dan damai. Sebab, hukum seharusnya melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya untuk mendapat kan keadilan hukum.

Adapun bentuk penegakan hukum atau perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Sleman dalam hal ini mencakup kedua bentuk tersebut yaitu secara represif dan preventif. Menurut AIPDA Nuryadi⁹⁹ proses penegakan hukum secara preventif telah dilakukan oleh Polres Sleman yang dilaksanakan oleh Satuan SABHARA.

A.1. Tindakan Preventif.

Lebih lanjut AIPDA Nuryadi menjelaskan bahwa bentuk dari tindakan preventif yang dilakukan oleh unit tersebut berupa Razia ke toko-toko obat baik apotik maupun gerai obat pinggir jalan dan penyuluhan terhadap masyarakat.

⁹⁹ Penyidik Reserse Kriminal Polres Sleman bidang Tindak Pidana tertentu.

Namun Razia dan penyuluhan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Polres Sleman dalam rangka pemberantasan obat-obatan ilegal tidak dilakukan secara berkala melainkan hanya momentum saja. Nuryadi menjelaskan momentum yang digunakan untuk melakukan Razia adalah ketika hendak bulan Ramadhan atau operasi gabungan yang dilakukan dengan BPOM. Dalam melakukan tindakan preventif, Polres Sleman juga bekerjasama dengan lembaga terkait seperti BPOM dan Dinas Kesehatan.

Tindak lanjut dari tindakan preventif tersebut, apabila ditemukan obat-obatan tradisional ilegal yang dijual juga tidak dapat langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Hal tersebut terjadi karena harus berkoordinasinya dulu pihak Polres Sleman dengan lembaga BPOM dan Dinas Kesehatan. Atas temuan tersebut, Polres Sleman melimpahkan kepada BPOM untuk diteliti zat-zat yang terkandung di dalam obat-obatan tersebut dan sekaligus melihat apakah ada ijin edar atau tidak.

Lalu apabila hasil zat-zat yang terkandung sudah diteliti, maka akan dilaporkan kepada Dinas Kesehatan untuk memberikan validitas terkait zat-zat berbahaya yang terkandung. Dokter Tunggul¹⁰⁰ mengatakan bahwa setiap pembuat maupun penjual obat-obatan tradisional harus memiliki sebuah sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yaitu STPT atau Surat Tanda Pendaftaran. Surat ini berfungsi untuk mengetahui apakah pembuat atau pun penjual memiliki kelayakan berdasarkan penilaian-penilaian oleh Dinas Kesehatan.

¹⁰⁰ Kepala Seksi Registrasi, Akreditasi dan Mutu Pelayan Dinas Kesehatan Sleman.

Selanjutnya, menurut Nuryadi, hasil koordinasi yang dilakukan oleh Polres Sleman dengan BPOM dan Dinas Kesehatan akan muncul berupa rekomendasi. Rekomendasi tersebut berupa surat teguran kepada pembuat atau penjual yang dikeluarkan sebanyak tiga kali oleh BPOM. Namun, apabila sudah dilakukan peneguran sebanyak tiga kali oleh BPOM dan tidak ada perubahan, dr. Tunggul mengatakan bahwa Dinas Kesehatan akan melakukan pencabutan izin terhadap pelaku tersebut atas rekomendasi dari BPOM.

Sedangkan bentuk penyuluhan yang dilakukan oleh Polres Sleman terhadap masyarakat adalah berupa pemberitahuan tentang bahayanya mengkonsumsi obat-obatan tradisional ilegal bagi tubuh baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sekaligus juga mengajak masyarakat untuk turut aktif memberantas praktek pembuatan maupun peredaran dengan cara melaporkan kepada Polres Sleman.

A.2. Tindakan Represif.

Selain tindakan preventif, Polres Sleman juga melakukan tindakan represif. Masih menurut Nuryadi, tindakan represif yang dilakukan tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat saja, namun juga berdasarkan temuan langsung di lapangan atau berdasarkan pengembangan dari tindakan preventif di awal. Dari temuan tersebut, Polres Sleman akan melakukan sebuah proses penyelidikan untuk mencari bukti permulaan. Menurut Pasal 1 Ayat 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁰¹

Setelah proses penyelidikan dilakukan dan berhasil menemukan peristiwa pidana, lalu proses akan lanjut ketahapan penyidikan. Penyidikan menurut Pasal 1 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰²

Yahya Harahap mengatakan bahwa alasan penangkapan atau syarat tersirat dalam Pasal 17 KUHAP yaitu seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana serta dugaan yang kuat itu didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.¹⁰³ Dalam hal ini polisi mempunyai kewenangan dalam menangkap dikarenakan pada saat kejadian terjadi suatu dugaan tindak yang berkaitan dengan peredaran obat-obatan tradisional ilegal.

Pasal 21 ayat 1 KUHAP menyatakan perintah penahanan atau penahan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya kekhawatiran

¹⁰¹ Lihat KUHAP Pasal 1 ayat 5.

¹⁰² Lihat KUHAP Pasal 1 Ayat 2.

¹⁰³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.114.

tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak dan menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidananya.¹⁰⁴

Setelah mencari dan mengumpulkan alat bukti, barulah Polres Sleman memberikan status tersangka terhadap pelaku. Ketika ada temuan obat yang tidak memiliki izin dari BPOM maka, Polres Sleman akan melakukan upaya pengamanan awal terhadap barang bukti lalu diambil sampel untuk melakukan pengujian serta pengecekan apakah terdaftar atau tidak. Banyak terjadi hasil pengujian yang dilakukan ternyata mengandung bahan yang berbahaya. Menurut Nuryadi, tidak menutup kemungkinan dalam proses penyidikan akan terjadi pengembangan-pengembangan terkait tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka.

Dalam proses penyidikan ini, selain mengumpulkan dan menentukan tersangka, juga terdapat penentuan instrumen hukum yang akan digunakan. Nuryadi mengatakan, untuk kasus makanan Polres Sleman menggunakan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan untuk kasus Obat-obatan baik itu obat kimia maupun tradisional, Polres Sleman menggunakan instrument hukum Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Nuryadi beralasan bahwa karena undang-undang tersebut secara spesifik membahas dan mengatur tentang obat-obatan.

¹⁰⁴ *Ibid.*

Kemudian setelah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan yang itu tertuang dalam berkas perkara, maka selanjutnya Polres Sleman mengajukan ketahap selanjutnya kepada kejaksaan untuk dinilai kelengkapannya. Apabila belum lengkap maka berkas akan dikembalikan untuk dilengkapi atau P19. Lalu, ketika berkas sudah dinyatakan lengkap atau P21, maka proses selanjutnya adalah persidangan.

Dalam proses persidangan, pihak Polres Sleman juga dihadirkan sebagai saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan Polres Sleman lah yang melakukan penangkapan, penyelidikan dan penyidikan.

Itulah bentuk proses atau upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sleman terkait dengan pemberantasan tindak pidana peredaran obat-obatan ilegal yang terjadi di daerah Sleman.

A.3. Kasus Yang Pernah Ditangani Oleh Polres Sleman.

Nuryadi memaparkan dalam kurun waktu 2016 hingga tahun 2018, Polres Sleman telah menangani sedikitnya tujuh kasus mengenai peredaran obat-obatan ilegal. Dari tujuh kasus tersebut, dua diantaranya adalah kasus peredaran obat-obatan tradisional ilegal yaitu pada tahun 2016 ditangkap satu buah mobil box berisi jamu ilegal yang terdapat tujuh jenis jamu seperti Kunci Mas, Madu Klaceng, Pegal linu, Asam Urat, pegal Linu Husada, Madu Jawa, dan Tawon Klaceng. Lalu pada tahun 2018 ditangkap seorang pedagang obat tradisional ilegal di daerah Ngaglik yang kedapatan menjual obat jenis Obat Kuat dan Tahan Lama Pagi.

Pada kasus yang pertama, Nuryadi mengatakan bahwa awalnya BPOM mendapatkan laporan dari masyarakat mengenai penjualan obat tradisional ilegal besar-besaran yang terjadi di daerah Sleman. Menindaklanjuti laporan tersebut, pihak BPOM melakukan koordinasi dengan Polres Sleman untuk melakukan penyelidikan lapangan. Setelah dilakukan pengintaian, akhirnya Polres Sleman Bersama dengan BPOM berhasil meringkus sebuah mobil box yang awalnya dicurigai sedang melakukan transaksi dengan pihak-pihak toko yang menjual obat-obatan di daerah Bantul.

Hasil penangkapan tersebut didapatlah obat-obatan tradisional ilegal jenis jamu yang setelah dilakukan pengujian labor oleh BPOM ternyata mengandung Fenilbutazon yakni obat kimia yang bisa mengakibatkan pengeroposan tulang.

Dari penangkapan tersebut, Polres Sleman mengamankan barang bukti berupa 1800 pack berisi jenis jamu-jamuan ilegal dan sseorang supir mobil box bernama Yogi Suratman. Setelah penangkapan tersebut, Polres Sleman melakukan penyidikan lebih lanjut berdasarkan keterangan dari supir mobil box yang ditangkap tadi. Berdasarkan pengembangan tersebut, akhirnya Polres Sleman berhasil mengungkap peredaran obat-obatan tradisional ilegal yang cukup besar yaitu dengan tersangka Anggi Hermawan alias Cemeng yang ditangkap di rumahnya di daerah Kasihan, Bantul dengan berkoordinasi dengan Polres Bantul.

Dari keterangan tersangka, terungkap bahwa pemasok obat-obatan tradisional tersebut berasal dari kota Banyuwangi. Untuk kedua tersangka lalu dikenakan pasal

196 dan 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda paling banyak 1 miliar rupiah.

Kasus kedua, yang ditangani oleh Polres Sleman adalah terjadi di daerah Ngaglik. Pada kasus tersebut, Polres Sleman mendapatkan laporan dari salah seorang pedagang obat yang melaporkan toko obat Kaseng dengan tuduhan menjual obat yang tidak memiliki izin edar atau tidak terdaftar di BPOM Yogyakarta. Menindaklanjuti laporan tersebut, lalu Polres Sleman melakukan penyelidikan awal dengan cara berpura-pura menjadi pembeli pada toko tersebut. Setelah diyakini bahwa toko Kaseng menjual obat-obatan ilegal, barulah pada tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 22.00 WIB Polres Sleman melakukan penggerebekan terhadap toko tersebut.

Hasil dari penggerebekan tersebut didapatlah beberapa jenis obat yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Salah satu dari obat tersebut, terdapat obat tradisional dengan jenis jamu yang bermerek Obat Kuat dan Tahan lama Pagi. Lalu, Polres Sleman juga menahan pemilik gerai obat tersebut yaitu atas nama Een Subandoko untuk dimintai keterangan terkait dengan perdagangan obat ilegal tersebut.

Obat yang telah didapat oleh Polres Sleman, selanjutnya dilakukan pengujian labor untuk mengetahui zat apa saja yang terkandung di dalamnya dan sebagai bentuk pengembangan dari kasus tersebut. Pengujian labor dilakukan oleh BPOM Yogyakarta yang berkoordinasi dengan Polres Sleman. Setelah dilakukan pengujian labor, ternyata didapatkan hasil bahwa obat tradisional tersebut juga mengandung bahan kimi obat (BKO) yaitu berupa Paracetamol dan Fenilbutazon.

Setelah dilakukan pengujian labor dan mengetahui hasilnya, lalu selanjutnya penyidik Polres Sleman mengenakan pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang mengakomodir tentang sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan. Sedangkan untuk menjerat penjualan secara ilegalnya, tersangka Een Subandoko dikenakan pasal 197 tentang pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar.

Dari hasil penyelidikan dan penyidikan tersebut, lalu pihak penyidik Polres Sleman pada tanggal 5 Juli 2018 melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Peuntut Umum untuk selanjutnya dilakukan proses penuntutan dipersidangan.

B. Hambatan Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat-Obatan Tradisional Yang Tidak Terdaftar di BPOM Oleh Polres Sleman

Upaya yang dilakukan oleh Polres Sleman dalam rangka pemberantasan peredaran obat-obatan tradisional ilegal tidak selalu berjalan mulus. Banyak terdapat hambatan-hambatan dalam upaya penegakan hukum tersebut. Adapun beberapa hambatan dalam proses penegakan hukum seperti yang penulis bahas sebelumnya yaitu:

1. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum¹⁰⁵

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.19-36.

Masalah peranan dianggap penting oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana yang dikatakan sebelumnya, diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi sangat memegang peranan disana.

Dalam penegakan hukum, diskresi sangat penting karena:

- a. Tidak ada undang-undang yang sedemikian lengkap, sehingga dapat mengatur semua perilaku.
- b. Adanya keterlambatan untuk menyesuaikan undang-undang dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat sehingga menyebabkan ketidak pastian hukum.
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan undang-undang sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Selain masalah peranan dalam pembentukan, terdapat juga permasalahan di dalam penegak hukumnya sendiri. Tidak hanya dalam hal penegakannya saja, melainkan masalah kemampuan menempatkan diri, tingkat aspirasi belum tinggi, gairah yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, dan kurangnya daya inovatif dari penegak hukum itu sendiri.

2. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.¹⁰⁶

Fasilitas menjadi faktor penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya fasilitas, mungkin penegakan hukum tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya. Fasilitas yang dimaksud adalah penegak hukumnya sendiri. Alasan kenapa penegak hukum yang kurang menjadi hambatan karena, apabila tenaganya sedikit maka para pencari hukum akan berfikir cara pintas untuk menyelesaikan perkaranya agar cepat selesai.

Hal tersebut memberikan peluang kepada penegak hukum untuk berlaku curang sebagai ganti penyelesaian perkara yang cepat.

Permasalahan lain mengenai sarana dan fasilitas adalah soal efektifitas dari sanksi pidana tertentu, yang kerap menimbulkan pemikiran apakah kejahatan akan berkurang secara maksimal jika hukumannya diperberat. Faktor ini juga menjadi kerancuan tersendiri bagi masyarakat, sebagai contoh kasus korupsi yang ssemakin meningkat padahal hukumannya sudah diperberat.

3. Faktor masyarakat.¹⁰⁷

Penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakatnya pula. Oleh karena itu, sangat mungkin untuk masyarakat untuk mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia. Beberapa faktor

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm.37-44

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm.45-58.

yang menjadi penyebab terpengaruhnya proses penegakan hukum oleh masyarakat seperti:

a. Masyarakat, mempunyai pengertian tersendiri tentang hukum. Penjelasan lebih lanjut tentang defenisi hukum yang dimengerti oleh masyarakat adalah hukum sebagai ilmu pengetahuan, tentang sikap, norma atau kaedah, ada juga yang mengartikan sebagai petugas, aparat, pemerintah dan lai-lain. Namun, kecendrungan terbesar adalah mengartikan hukum diidentik kan dengan petugas. Akibatnya, baik atau buruk hukum, tercermin dari perilaku para penegak hukum itu sendiri.

b. Masyarakat yang majemuk, mempunyai karakter yang berbeda-beda, dengan tempat tinggal atau hidup yang berbeda pula. Ada yang di kota, namun tak sedikit pula yang di desa. Hal ini juga menjadi salah satu faktor utama, sebab pengetahuan atau daya tangkap masyarakat tentang hukum berbeda antara masyarakat desa dan kota. Maka, untuk menganalisa permasalahan tersebut, penegak hukum harus melakukan stratifikasi social guna mengetahui model atau seperti apa cara penerapan dari hukum tersebut.

Beberapa factor tersebut di atas juga diakui sendiri oleh Nuryadi pada saat di lapangan. Pertama, Nuryadi menyoroti soal penegak hukumnya sendiri dalam hal ini Polres Sleman, BPOM dan Dinas Kesehatan. Terdapatnya Nota kesepahaman dengan nomor B/8/II/2016 dan HK.08.1.23.16.0691 yang dilakukan antara Polri dan BPOM juga tidak berdampak terlalu signifikan. Nuryadi mengakui memang terjadi tukar

menukar data, tetapi sering kali terjadi kebingungan karena perbedaan data yang di dapat.

Hal tersebut menurut Nuryadi dapat terjadi akibat masih kurangnya koordinasi yang dilakukan oleh penyidik Polres dengan penyidik BPOM atau Dinas Kesehatan. Lalu dari dalam tubuh Polres Sleman sendiri juga masih terdapat kekurangan dalam hal komunikasi antara unit Reskrim yang melakukan tindakan represif dengan Sabhara yang melakukan tindakan preventif. Masih kurangnya koordinasi tersebut membuat penanganan kasus jadi melambat.

Tidak hanya factor penegak hukumnya saja yang menjadi penghambat, sarana prasarana juga menjadi keluhan Nuryadi selaku penyidik. Masih minimnya jumlah penyidik dan banyaknya perkara yang harus diselesaikan oleh satu orang penyidik membuat penegakan hukum menjadi sedikit terhambat. Padahal dalam Nota Kesepahaman yang dibuat antara Polri dan BPOM tersebut terdapat salah satu poin yaitu peningkatan sumber daya manusia atau SDM dalam rangka pemberantasan peredaran obat-obatan ilegal.

Bukan hanya kekurangan SDM saja, Nuryadi juga mengeluhkan soal ruangan untuk penyimpanan alat bukti. Sering kali alat bukti yang disita akhirnya dititipkan ketempat-tempat yang sebenarnya bukan milik Polri. Belum lagi apabila alat bukti tersebut berupa makanan atau bahan makanan seperti daging glonggongan, ketidakpunyaan pendingin daging sering membuat alat bukti rusak karena busuk. Apabila

alat bukti berupa obat, maka akan sedikit kebingungan terkait dengan zat-zat yang bisa sewaktu-waktu aktif ketika terlalu lama disimpan.

Hal tersebut tentu dapat membahayakan dari pihak kepolisiannya sendiri. Lamanya proses hukum tentunya berpengaruh juga terhadap lamanya barang bukti yang disita tersebut untuk dimusnahkan. Semakin lama barang bukti dimusnahkan maka akan semakin sedikit tempat untuk menyimpan barang bukti tersebut.

Selanjutnya yang menjadi factor penghambat dalam upaya penegakan hukum terhadap peredaran obat-obatan tradisional ilegal adalah datang dari masyarakatnya sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat sendiri bisa menjadi factor penghambat dalam penegakan hukum tersebut. Minimnya pengetahuan, daya beli dan kesadaran akan hukum menjadi kendala utama bagi tegaknya hukum tersebut.

Menurut Nuryadi, minimnya pengetahuan masyarakat terhadap obat-obatan pada akhirnya membuat mereka berpotensi besar menjadi korban. Hal ini juga diakui oleh pihak BPOM. Mereka mengatakan bahwa salah satu factor terbesar dalam terus meningkatnya angka penjualan obat-obatan tradisional ilegal di Indonesia adalah minimnya pengetahuan terkait obat-obatan dan daya beli yang rendah. Harga jual obat tradisional ilegal yang rendah menyebabkan masyarakat tetap mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa memikirkan zat-zat yang terkandung dan efek ke depannya seperti apa.

Nuryadi juga mengatakan akibat dari minimnya pengetahuan masyarakat terkait dengan obat-obatan itu membuat produsen juga semakin marak membuat obat

ilegal. Pengetahuan terkait obat-obatan tradisional ilegal tidak hanya meliputi bahan baku pembuatannya. Lebih lanjut Nuryadi mengatakan bahwa masyarakat juga harus mengetahui tentang perizinan penjualan maupun obat-obatannya sendiri. Khusus obat-obatan tradisional, apabila ditemukan bahan-bahan kimia maka dapat dipastikan obat tersebut dilarang. Atau terdapat perbedaan komposisi yang tertera pada kemasan dengan obatnya langsung.

Hal tersebut dapat dipastikan karena pengertian obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewan, mineral, sediaan sarian (*galenik*), atau campuran dari bahan tersebut secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat.¹⁰⁸ Jadi di luar dari bahan yang telah ditentukan oleh undang-undang tersebut adalah sebuah pelanggaran.

Namun, Nuryadi tidak bisa terlalu menyalahkan masyarakat terkait kurangnya pengetahuan mereka terhadap obat-obatan tersebut. Hal itu dirasanya juga menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum yang kurang memberikan sosialisasi dan pengontrolan kepada masyarakat tersebut.

Lalu daya beli masyarakat yang rendah menjadi factor berikutnya dalam hal pemberantasan. Obat-obat kimia cenderung memiliki harga yang tinggi dan untuk mendapatkannya juga tidak mudah. Tidak sedikit obat kimia yang harus menggunakan resep dokter untuk mendapatkannya. Hal ini menyebabkan obat

¹⁰⁸ Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 pasal 14 ayat (9) tentang Kesehatan.

tradisional menjadi pilihan alternative bagi masyarakat. Sebab obat tradisional cenderung mudah didapat dan dengan harga yang relatif murah, sehingga masyarakat tidak keberatan untuk membelinya.

Akibat dari susahnya akses dan harga yang relatif tinggi dari obat kimia, ini menjadikan peluang usaha bagi produsen-produsen obat tradisional. BPOM mengatakan terdapat 224 sampel obat tradisional yang diuji secara mikrobiologi pada tahun 2017, ditemukan 91 sampel atau 40,63% tidak memenuhi syarat (TMS), jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang sampel TMS-nya sekitar 39,68%, maka tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,95% terkait OT-TMS yang menunjukkan belum optimalnya pembinaan terhadap industry obat tradisional.¹⁰⁹

Sementara jika ditinjau dari pemeriksaan sarana produksi dalam rangka pemenuhan penerapan cara pembuatan obat yang baik, pada tahun 2017 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 30 sarana. Hasil inspeksi menunjukkan enam (20%) sarana memenuhi ketentuan (MK) dan 24 (80%) sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK).¹¹⁰ Jika ditinjau dari sarana distribusi, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 92 (42%) dari 217 sarana yang ada. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat 49 sarana (53%) MK dan 43 (47%) TMK karena melakukan distribusi OT tanpa ijin edar sebanyak 15 sarana dan mengandung BKO sebanyak 28 sarana.¹¹¹

¹⁰⁹ LAKIP Balai Besar POM, BBPOM, Yogyakarta, 2017, hlm.24.

¹¹⁰ Laporan Tahunan BPOM, BBPOM, Yogyakarta, 2017, hlm.25.

¹¹¹ *Ibid.*

Data tersebut menunjukkan bahwa sarana produksi maupun pendistribusian obat-obatan tradisional masih sangat bermasalah. kurangnya perhatian masyarakat dan penegakan hukum terhadap produk yang aman ternyata masih menjadi factor utama dalam pemberantasan obat-obat tradisional ilegal.

Kemudian factor terakhir yang dibebankan oleh Nuryadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam membantu upaya pemberantasan peredaran obat-obatan tradisional ilegal. Nuryadi mengharapkan masyarakat turut aktif juga untuk melaporkan para pelaku penjual obat-obat tradisional ilegal kepada pihak kepolisian. Hal ini bertujuan agar proses pemberantasan menjadi semakin efektif dan mampu menghapuskan peredaran obat-obatan tradisional ilegal dari Indonesia.